

PENUNJUKAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

TAHUN 2022, 4 Hml.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO NOMOR : 0477/HK.03.2/7202/2022 TENTANG PENUNJUKAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TAHUN 2022.

ABSTRAK :

- bahwa untuk Sinkronisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang Perlu dikeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Tentang Penetapan Nama – Nama Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada Sekretariat KPU Kabupaten Poso Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 908) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang penunjukan tenaga operator sistem informasi data pemilih (Sidalih) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Surat Keputusan ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan penunjukan tenaga operator sistem informasi data pemilih di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso agar dapat terlaksana secara efektif.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 09 Mei 2022.
- Lamp.: 4 hlm.